

## Dewan Ancam Putus Kontrak Jika Proyek Tak Selesai Tepat Waktu



Sumber gambar: Koran Kaltim

Selasa, 14/01/2025

**BALIKPAPAN** - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau proyek pembangunan gedung baru di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Senin (13/1) kemarin.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh. Mereka memantau progres pembangunan sekaligus memastikan proyek tersebut apakah memang sudah berjalan sesuai rencana.

Abdulloh menegaskan bahwa proyek yang mengalami keterlambatan harus segera diselesaikan, mengingat pembangunan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kami memastikan bahwa proyek-proyek yang terlambat harus segera dituntaskan. Pembangunan gedung baru RSUD Kanujoso ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kami akan terus memantau progresnya," ujarnya kepada awak media.

Proyek pembangunan ini mendapatkan perpanjangan waktu 38 hari. Dalam kurun waktu tersebut, kontraktor diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

"Dalam 38 hari ke depan, kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Namun kami akan terus memantau dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Nilai anggaran yang harus diserap dalam waktu tersebut mencapai sekitar Rp24 miliar," tambahnya.

Abdulloh juga mengingatkan apabila proyek tidak selesai tepat waktu, kontrak dengan pihak kontraktor lama bisa diputus dan proyek akan dilanjutkan dengan kontraktor baru melalui mekanisme lelang ulang.

"Jika pembangunan tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, kontrak bisa diputus dan proyek akan dilanjutkan dengan kontraktor baru," tegasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, dr Edy Iskandar menambahkan bahwa progres pembangunan gedung baru ini sudah mencapai hampir 90 persen dan diharapkan selesai dalam waktu 35 hari.

"Progres pembangunan saat ini sudah mencapai hampir 90 persen. Kami berharap kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Tahun ini fokus kami pada pengisian peralatan untuk gedung jantung yang membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp150 miliar dari APBD," jelasnya.

la berharap anggaran tersebut dapat dialokasikan melalui anggaran perubahan agar pengisian peralatan dapat segera dilakukan.

"Jika alat-alat tersebut sudah lengkap kami bisa segera memulai operasional gedung jantung. Kami target gedung tersebut susah bisa beroperasi di akhir tahun ini jika anggaran tersedia," tandasnya.

Untuk diketahui, RSUD Kanujoso Djatiwibowo akan memiliki fasilitas canggih termasuk fasilitas rawat jalan jantung, ruang perawatan jantung, UGD jantung, dan ruang bedah jantung. Gedung baru ini terdiri dari delapan lantai, 125 tempat tidur, tiga ruang operasi, dan 10 tempat tidur untuk ICU jantung. (le/ht/ip)

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Dewan Ancam Putus Kontrak Jika Proyek Tak Selesai Tepat Waktu, 14/01/25

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur sebagai berikut:
  - (1) Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
  - (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Permenkes 24/2016), bangunan rumah sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan rumah sakit.
3. Berdasarkan Pasal 2 Permenkes 24/2016, pengaturan persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan dan prasarana rumah sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
  - b. mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
  - c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.
4. Berdasarkan Pasal 4 Permenkes 24/2016, persyaratan bangunan rumah sakit meliputi persyaratan:
- a. administratif;
  - b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
  - c. teknis bangunan rumah sakit.